MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONRSIA
NOMOR 16/HUK/2018
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menjamin obejektivitas serta keselarasan hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial;
b. bahwa jabatan-jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN SOSIAL

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut dengan Tim Penilai Kinerja.

KEDUA : Menetapkan jabatan-jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 02 sebagai Tim Penilai Kinerja dengan penugasan sebagaimana dimaksud dalam kolom 03 dari Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja bertugas :

a. menyusun rancangan tata cara penilaian kinerja untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial;

b. menyusun rancangan persyaratan, standar, dan tata cara dalam melaksanakan promosi terhadap pejabat administrasi, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial;
c. melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial;
d. memberikan pertimbangan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal terkait hasil penilaian kinerja;
e. memberikan pertimbangan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pemberian Diklat Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pelaksanaan Mutasi jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial;

KEEMPAT : Pelaksanaan penilaian kinerja dan pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan dengan berdasarkan :

a. Penilaian Kinerja, yang terdiri atas :
   - Penilaian atas prestasi kerja;
   - Penilaian atas perilaku kerja
   - Rekam jejak; dan
   - Kreativitas.
b. Penilaian potesi berupa psikotes dan/atau kegiatan assessment.

KELIMA : Tim Penilai Kinerja menetapkan tata kerja dan tata cara rapat serta tata cara pengambilan keputusan.

KEENAM : Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Sosial;

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Biaya yang diperlukan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial;

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/2018 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IDRUS MARHAM

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 16/HUK/2018
Tanggal 22 Januari 2018

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NO	JABATAN	PENUGASAN
1	Menteri Sosial	Pengarah
2	Sekretaris Jenderal	Ketua merangkap Anggota
3	Inspektur Jenderal	Anggota
4	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
7	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
8	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	Anggota
9	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IDRUS MARHAM